

PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN

Ari Syahbana Siregar
NPP.28.0086

*Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Daerah*

Email : arisyahbana9@gmail.com

ABSTRACT

Restaurant tax is a type of local tax that is collected by the district / city government. Restaurant tax is a service provided in restaurants. As an effort to increase local revenue as well as one of the great potentials in increasing local revenue. This study aims to see and describe the management of restaurant tax in increasing local revenue (PAD) in the city of Medan, the obstacles that are found, and efforts to overcome these obstacles. This research uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach. The data interview technique that the writer uses, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data, data reduction, data collection, data collection, and reports. Based on the analysis of the research, it can be denied that the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD) of Medan city that the management of restaurant taxes in the city has been carried out well, but there are still many shortcomings that must then be fixed. Based on the above results, the authors provide suggestions to the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency so that restaurant tax management can be carried out properly.

Keywords : Management, Restaurant Tax, Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD), Medan City.

ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang di pungut oleh pemeritah tingkat Kabupaten/Kota, pajak restoran adalah pelayanan yang sediakan di restoran. Sebagai Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus merupakan salah satu potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di kota Medan, hambatan yang ditemukan, dan upaya dalam mengatasi penghambat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data reduksi data , penyajian data, penarikan kesimpulan, dan diverifikasi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan (BP2RD) kota medan bahwa pengelolaan pajak restoran di kota medan sudah terlaksana dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang kemudian harus di perbaiki. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga pengelolaan pajak restoran dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Pengelolaan , Pajak Restoran, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Kota Medan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sekarang di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah, dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan dasar agar pengelolaan berjalan dengan maksimal yang pada kenyataannya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang menjadi landasan dalam mengemban tanggung jawab yang kuat dalam pengelolaan pemerintahan. Pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintahan dan pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan segala kegiatan pemerintah daerah, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2. Pajak restoran sudah menjadi sumber untuk memberikan kontribusi secara terus-menerus untuk penyusunan anggaran daerah khususnya kota medan. Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak, ini jelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pasal 2 ayat 1. Ada pun kontribusi Pengelolaan pajak restoran terhadap pendapatan daerah yang ada di Kota Medan dapat kita lihat dari perkembangan target dan realisasi dari tahun ke tahun terlihat di table berikut :

**Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan
2018-2020**

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase (%)
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063,71	101,64
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.063,74	102,88%
2020	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	100 %

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan, selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab masih mendapati permasalahan terkait pengelolaan pajak restoran. Jika Hal ini dapat diatasi maka nominal realisasi pemungutan pajak restoran dapat lebih maksimal dan jauh lebih melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat memaksimalkan pembangunan di daerah Kota Medan.

1.2. Permasalahan

Walaupun target dan realisasi pajak restoran di kota medan dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai target dan ada yang melebihi target yang ditentukan. Namun Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak restoran bisa ditingkatkan lagi, seperti diketahui pada bulan agustus 2020 ditemukan tunggakan pajak restoran dan pajak hotel sebesar Rp.15.000.000.000 (15 Miliar Rupiah).

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam

konteks pajak restoran . Penelitian Dessy Fadina Lubis berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Tengku Malinda Ifkar pada tahun 2018 menemukan bahwa ketidaktahuan pengusaha terhadap pengetahuan perpajakan pengusaha tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak restoran di kota medan. Penelitian Ervina Yulia Candra menemukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran sebaiknya dinas pendapatan asli daerah lebih memaksimalkan lagi pemungutan pajak restoran dengan melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subjek maupun objek pajak. Penelitian Rofiqoh Hasanah menemukan berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda, dapat dinyatakan secara simultan atau bersama-sama bahwa adanya pengaruh positif, dikarenakan pajak reklame dan pajak restoran bersama-sama setiap tahunnya mengalami kenaikan dan pendapatan asli daerah. Penelitian Ika Farida yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa Jika dilihat dari ketetapan Kepmendagri No. 690.900.327 maka pajak restoran dikategorikan memiliki kontribusi sangat kurang terhadap PAD karena memiliki kontribusi kurang dari 10%. Penelitian

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan

pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota medan, menggunakan indicator yang berbeda juga dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan pedapat dari G.R Terry yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan terdiri dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorgnisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gammbaran yang jelas mengenai Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

II. METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif karena ingin menjelajahi keadaan agar dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan teknik analisa data yaitu teknik reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan

Penulis dalam hal ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George F.Terry dalam membantu penulis untuk menganalisis Pengeolaan Pajak Restoran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Teori yang disampaikan oleh George F.Terry yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan (Planning), Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala BP2RD Kota Medan mengatakan perencanaan dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Medan, seperti perencanaan penetapan target dan realisasi pajak restoran, perencanaan pendataan jumlah restoran, pemungutan pajak restoran dan sosialisasi tentang pajak restoran.

b) Pengorganisasian (Organizing), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melaksanakan pengaturan pegawai sesuai dengan pangkat/golongan pegawai. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala BP2RD Kota Medan mengatakan “Untuk pengaturan jabatan dan tugas pokok masing-masing bagian telah di atur didalam Peraturan Walikota, namun pelaksanaannya masih kurang. Kurangnya koordinasi/informasi terhadap sesama bidang atau seksi sering terjadi baik dari keterlambatan data maupun informasi, padahal masing-masing telah memiliki tupoksi yang harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya, tetapi itu masih dapat kita atasi dengan cepat tentunya”. Penulis juga melakukan wawancara dengan wawancara bersama staff Pengelola Penagihan dan Pengawasan Beliau mengatakan bahwa: “Kalau dari segi jabatan, apa lagi membahas tupoksi dari masing masing jabatan sudah sesuai dengan peraturan”.

c) Pelaksanaan (Actuating), Adapun tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh BP2RD Kota Medan seperti Penetapan / Pengarahan Kepada Pegawai. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sekretaris BP2RD kota Medan mengatakan “kami selalu memberikan arahan sesuai dengan tugas dan pokok di bagiannya masing masing. Salah satunya adalah untuk disiplin, sesuai dengan

perintah pimpinan (kepala badan) apa bila ada yang tidak melaksanakan dengan baik akan ditindak lanjuti dengan cara diberi teguran dan surat peringatan”.

d) Pengawasan (Controlling), langkah yang dilakukan oleh BP2RD seperti Melakukan penelitian atau penilaian terhadap pegawai pajak dan wajib pajak. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staff Pengelolah Penagihan dan Pengawasan mengatakan bahwa “Tugas kami salah satunya adalah memeriksa apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan data si wajib pajak, dengan memeriksa data omset WP 4 tahun terakhir ataupun jika dirasa kurang maka akan memeriksa bill restoran dan apabila kurang juga maka akan diberikan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan itu biasa dilakukan sebulan sekali atau dua bulan sekali , tapi sejauh ini restoran- restoran di Kota Medan cukup terbuka dalam melaporkan hanya saja restoran dalam kategori warung nasi/kedai kopi yang sepenuhnya jujur dalam melaporkan dan menghitung pajak sendiri”. Penulis juga melakukan wawancara bersama wajib pajak, hasil wawancara penulis dengan wajib pajak mengatakan ““Dalam pembayaran pajak itu dilakukan oleh saya sendiri dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun terkadang juga petugas pajak memeriksa bill, dan sampai saat ini saya selalu taat untuk membayar pajak, untuk pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu sebulan atau dua bulan sekali paling tidak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan pajak sudah sesuai dengan harapan, wajib pajak dengan taat membayar pajak, dan terkadang petugas pajak mengecek kebenaran bill restoran

apakah sudah sesuai atau belum, dan waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada kepala badan dan staf badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan adalah sebulan atau dua bulan sekali.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran kepada masyarakat membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak, masyarakat berpikir bahwa pemerintah hanya mengambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh wajib pajak. Sama halnya dengan temuan Malinda bahwa ketidaktahuan pengusaha terhadap pengetahuan perpajakan pengusaha tidak tahu untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak restoran (Malinda,2018).

Dengan adanya sosialisasi tentang pajak restoran diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak dapat mengerti apa itu pajak restoran, fungsi pajak restoran, dan yang paling terpenting adalah para wajib pajak di harapkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Diskusi Temuan Menarik

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan yaitu :

1. Adanya restoran yang mendapat penghasilan yang setiap bulannya hanya mendapat rata-rata sebanyak Rp 5.000.000/bulan hal ini mengakibatkan wajib pajak merasa terbebani.

2. sarana dan prasana yang masih terbatas oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan seperti penginputan data yang masih manual dan tidak menggunakan sistem online membuat kinerja lambat, padahal jika menggunakan sistem online wajib pajak dapat membayar pajaknya sendiri dan tahu batas denda yang akan ditanggung .

3. Kurangnya koordinasi antar bidang membuat informasi/data menjadi terlambat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengelolaan pajak restoran di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penulis dapat menarik kesimpulan

1. Pengeloaan pajak restoran di Kota Medan yang di selenggarakan oleh pemerintah Kota Medan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari segi pelaksanaan dan pengawasan sudah cukup baik, namun dari segini perencanaan dan pengorganisasian masih memiliki kendala, seperti tariff pajak yang masih dianggap terlalu tinggi bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp 5000.000 dan pegawai masih memiliki kendala dalam hal kordinasi / komunikasi yang kurang baik antar bidang.

2. Kendala ataupun faktor penghambat dalam pengelolaan pajak restoran juga dialami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain Penambahan wajib pajak yang setiap tahunnya meningkat,kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan usaha restorannya, Kurangnya

koordinasi/komunikasi antar bidang yang mengelola pajak restoran di kota Medan, dan keterbatasan sarana dalam mendukung proses pendataan wajib pajak baru.

3. Upaya yang dilakukan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan dalam pengelolaan pajak restoran dengan memberikan sosialisai tentang pajak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dijelaskan di dalam Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpegang kepada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam melaksanakan penelitian. Dan kurangnya salah satu informan yaitu wajib pajak yang hanya menggunakan 2 wajib pajak (restoran).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan pajak restoran di kota medan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- R. Terry George, 2006. *Asas - Asas Menejemen*, Bandung : Alumni.
- R. Terry George, 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rue, Leslie . W & Goerge R.Terry, 1992. *Dasar–Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Siahaan Marihot P. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditma.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sukmadi, 2014. *Dasar – Dasar Manajemen*, Bandung : Humaniora.
- Zain Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Keputusan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

LAIN – LAIN

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/866/130503162.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2>

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3351/142600121.pdf?sequence=1&isAllowed>

<http://repository.radenintan.ac.id/8269/1/SKRIPSI.pdf>

<http://eprints.umpo.ac.id/5573/1/2%20ARTIKEL%20Analisis%20Laju%20Pertumbuhan.pdf>